



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor Tahun 2017, perlu membentuk Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009](#) tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013](#) tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
5. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017](#) Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Bali.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.
6. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi semua faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
7. Pencegahan Primer merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika.
8. Pencegahan Sekunder merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan Narkotika.
9. Pencegahan Tersier merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial agar tidak mengulangi menggunakan dan/atau ketergantungan kembali terhadap Narkotika.
10. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan.
12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

13. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
14. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
15. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalah guna Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalah guna dari ketergantungan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan penyalah guna Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Gubernur bersama masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 3

- (1) Pencegahan Primer dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, keluarga, sekolah, tempat keagamaan, dan kelompok rentan;
 - b. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, konsultasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika;
 - c. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
 - d. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula dan penyalah guna Narkotika;
 - e. penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
 - f. peningkatan peran aktif masyarakat dan *desa pakraman* untuk ikut mencegah penyalahgunaan Narkotika; dan
 - g. memberikan penanganan khusus terhadap pemakai pemula Narkotika.

- (2) Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan pemasangan spanduk atau papan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan memberikan :
 - a. penyuluhan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. kegiatan seni;
 - d. lokakarya;
 - e. orientasi;
 - f. sarasehan;
 - g. penataran;
 - h. napak tilas;
 - i. kemah remaja;
 - j. dialog interaktif;
 - k. brosur;
 - l. pamflet;
 - m. majalah;
 - n. buku;
 - o. x-banner; dan
 - p. alat peraga lainnya.

Pasal 4

- (1) Pencegahan Sekunder dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan profesional.
- (2) Metode, teknik dan pendekatan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendampingan kepada pengguna dan keluarganya oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Balai Rehabilitasi Pemerintah dan atau Yayasan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 5

- (1) Pencegahan Tersier dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan profesional.
- (2) Metode, teknik dan pendekatan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan program pasca rehabilitasi seperti rumah damping.
- (3) Rumah damping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan keagamaan;
 - b. pendidikan; dan
 - c. keterampilan kerja

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Januari 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 12 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 2